



**PUTUSAN**

Nomor 331/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Rahmawati binti Rahuna**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Sumpang Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

**Fernando bin Makka**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jampusarengge, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat ;  
Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksinya .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 331/Pdt. G/2011/PA Wsp mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Sumpang Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada hari Minggu tanggal 19 Mei 1988 dengan status jejaka dan perawan ;
- 2 Bahwa, perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sehingga penggugat tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;
- 3 Bahwa, yang mengawinkan penggugat dengan tergugat adalah Imam kampung Jampusareng yang bernama Imam Kade (alm) dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung penggugat yang bernama Rahuna dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama A. Kalmar dan A. Zainal dengan mahar 11 ringgit ;
- 4 Bahwa, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis hakim untuk mensahkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat sesuai hukum yang berlaku ;
- 5 Bahwa, setelah aqad nukah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 11 tahun di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing :
  - Fikram bin Fernando ;
  - Fira Firnada binti Fernando .
- 6 Bahwa, selama hidup bersama, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun setelah dikaruniai anak kedua, kehidupan rumah tangga sudah mulai muncul percekocokan dan perselisihan paham karena :
  - Tergugat tidak mau diatur ;
  - Tergugat pemain judi ;
  - Tergugat suka minum minuman keras ;
  - Tergugat suka main perempuan sementara sudah ada penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa, penggugat seringkali menasehati tergugat agar menghentikan semua perbuatannya tersebut, namun tergugat tidak mau mengerti dan tidak mau menghiraukannya ;
- 8 Bahwa, puncak perkecokan dan pertengkaran mulut penggugat dan tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2008 dimana pada waktu itu penggugat hanya ingin menasehati tergugat agar berhenti berjudi dan minum minuman keras, namun tergugat marah-marah dan meninggalkan rumah secara diam-diam dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang ;
- 9 Bahwa, sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk isteri dan anak ;
- 10 Bahwa, pihak keluarga penggugat mencoba mencari jalan kekeluargaan dengan menemui tergugat dan keluarganya, namun ketika tergugat ditemui langsung mengatakan kepada keluarga penggugat diurusmi saja surat cerainya ;
- 11 Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 lebih dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan lagi, maka sangatlah patut dan wajar jika penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan dengan tergugat demi menghindari fitnah dikemudian hari.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menetapkan perkawinan antara penggugat Rahmawati binti Rahuna dengan tergugat Fernando bin Makka yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei



1998 di Sumpang Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sah menurut hukum.

- 3 Menyatakan perkawinan antara penggugat Rahmawati binti Rahuna dengan tergugat Fernando bin Makka putus karena perceraian.
- 4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang atau tidak diwakili kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Haryadi jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relaas masing-masing bertanggal 14 Juli 2011 dan 22 Juli 2011 serta tidak ternyata tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga kumulasi dengan permohonan pengesahan nikah atas perkawinan penggugat dengan tergugat.

Bahwa, baik permohonan pengesahan nikah maupun gugatan cerai, sekaligus penggugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama :

- 1 A. Kalmar bin Manja, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal baik dengan penggugat bernama Rahmawati karena kemanakan saksi dan tergugat bernama Fernando ;
  - Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1998 di Sumpang Baingeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng ;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengawinkan penggugat dengan tergugat adalah Imam kampung setempat bernama Kade, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Rahuna ;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan A. Zainal serta maharnya 11 ringgit ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah dan susuan ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 10 tahun ;
- Bahwa, sewaktu tinggal bersama kelihatannya rukun dan bahagia dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih dan tidak pernah kembali berkumpul bersama penggugat ;
- Bahwa, yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena sewaktu tinggal bersama sejak lahir anak kedua, sering terjadi percekocokan karena tergugat pemain judi, suka minum minuman keras hingga mabuk serta suka main perempuan ;
- Bahwa, saksi sering melihat tergugat main judi dengan menyabun ayam, dan minum minuman keras hingga mabuk dan sering membenceng perempuan berganti-ganti lewat di depan rumah saksi ;
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bersama anak dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil .

2 Mirna binti Lukman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal baik penggugat bernama Rahmawati dan tergugat bernama Fernando karena keduanya sepupu saksi ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1998 di Sumpang Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa, yang mengawinkan penggugat dan tergugat adalah Imam Kampung setempat bernama Kade, wali nikah ayah kandung penggugat bernama Rahuna ;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah A. Kalmar dan A. Zainal dan maharnya 11 ringgit ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah dan susuan ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 10 tahun lebih dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya ;
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bersama anak .

Bahwa, atas pertanyaan ketua majelis, tergugat menyatakan tidak mengajukan lagi sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas .

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap dipersidangan, sesuai relaas tanggal 14 Juli 2011 dan tanggal 22 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir, dan atau tidak diwakili oleh kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya yang dikumulasi dengan Pengesahan Nikah maka sebelum memeriksa gugatan cerai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan menyangkut Pengesahan Nikah ;

Menimbang, bahwa penggugat mengemukakan dalam surat gugatannya bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1998 di Desa Baringeng, tetapi tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil penggugat tentang perkawinan antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama A. Kalmar bin Manja dan





Mirna binti Lukman pada pokoknya keterangan dua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat yang dimohonkan pengesahan nikah sekaligus mengenai gugatan cerai penggugat ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperoleh fakta bahwa penggugat dengan tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 1998 di Baringeng, Desa Baringen, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil penggugat mengenai pengesahan nikah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sehingga majelis hakim menetapkan bahwa penggugat dan tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami isteri sah, maka secara formal gugatan cerai yang diajukan penggugat dapat diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan cerai penggugat yang pada pokoknya penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah 2 tahun karena tergugat meninggalkan penggugat, kembali ke rumah orang tuanya dan tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bersama anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil .





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 19 Mei 1998 di Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah 2 tahun lebih karena tergugat meninggalkan penggugat, dan tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bersama anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil gugatan penggugat, telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat patut dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini .

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menyatakan perkawinan penggugat, Rahmawati binti Rahuna dengan tergugat, Fernando bin Makka yang terjadi pada tahun 1998 di Sumpang Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng adalah sah menurut hukum.



- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Fernando bin Makka terhadap penggugat, Rahmawati binti Rahuna.
- 5 Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 6 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) .

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 H., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H., selaku ketua majelis, dan Drs. Idris, M.H.I., dan Dra. Narniati, S.H., selaku hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, S.H., selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim anggota

ttd

Drs. Idris, M.H.I

ttd

Dra.Narniati,SH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ambo Tang mantu, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj.Suherlina



Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	: Rp 30.000,00
- A T K perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 230.000,00
-Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 321.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)